

TRADISI EMAS SEMBAH DALAM PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF 'URF (STUDI ADAT LEMBAK DI DESA  
TENGAH PADANG KECAMATAN TALANG EMPAT  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH)



RENI ANGGRAINI

**TRADISI EMAS SEMBAH DALAM PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF 'URF (STUDI ADAT LEMBAK DI DESA TENGAH  
PADANG KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RENI ANGGRAINI**

**NIM. 1811110014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2023 M/1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul **“Tradisi Emas Sembah dalam Pernikahan Perspektif *Urf* (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)”** yang disusun oleh

Nama : **Reni Anggraini**

NIM : **1811110014**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

**Bengkulu, 18 Januari 2023 M**

**1444 H**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Supardi, M.Ag**

**Badrun Taman, M.S.I**

**NIP. 1965041019933031007**

**NIP. 198612092019031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Reni Anggraini**, NIM: 1811110014 yang berjudul **“Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Adat Lembak Di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari **Kamis**  
Tanggal **26 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2023 M  
1444 H

**Dekan**  
**Dr. Suwarijin, M.A**  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Rohmadi, M.Ag**  
NIP. 197103201696031001

**Sekretaris**

**A. Majid, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196504011986021007

**Penguji I**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197508272000031001

**Penguji II**

**Fauzan, M.H**  
NIP. 19707252002121003

## MOTTO

*“Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibaratkan kepala dari seluruh tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.” - Ali Bin Abi Thalib*



## PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt. yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT. atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada *support* sistem terbaikku yaitu kedua orang tua, Ayah Haris Fadilah dan Ibu Midaryani, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan kebaikan untukku, menyediakan semua yang ku butuhkan untuk mencapai mimpiku, dan memberikan motivasi-motivasi ketika ku sedang terperangkap dalam keputusasaan.
4. Kepada seluruh keluargaku, Nenek Jusmani, Kakek Asmawi, Paman dan Bibi, adik-adikku Nofri Yoga Syaputra, Stivie Chintia Maharani, dan Ridho Rizqi Fadillah, yang senantiasa mensupport dalam kondisi apapun.
5. Untuk pembimbing skripsi Bapak Dr. Supardi, M.Ag. dan Bapak Badrun Taman, M.S.I. terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT..
6. Untuk sosok wanita hebat yang selalu ada untuk menyemangati dan memberikan motivasi-motivasi terbaik semasa hidupnya, Melda Oktavia Ningsih (almh), semoga bahagia selalu disurga Allah dik.
7. Untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat ketika masa kuliah.
8. Sahabat seperjuangan dari SMA, Shella Vionita, Mutiara Wulan Kharisma, S.Ars., Neti Herawati, Amd.Kep, dan Ramah Raharjo yang selalu memberikan motivasi agar tetap semangat.
9. Seseorang yang sudah memberi motivasi dan mendukung setiap waktu, Zul Ikram Al Rasyiid, Amd.Tra.
10. Teman-teman seperjuangan, Patona, Helen, Junia, Yesi, Saiful, Rahmad, Maysa, Seri, Misbah, Roby, Soleta, dan Elva yang selalu saling berbagi disetiap pembelajaran.

11. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
12. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 2 terima kasih telah bekerjasama untuk sama-sama berjuang selama 2 bulan demi menyelesaikan proses KKN ini.
13. Teman-teman PPL KUA Kecamatan Talang Empat terima kasih atas kerja keras dan partisipasinya yang tidak henti berjuang selama 1 bulan.
14. Kampus UINFAS dan almamater tercinta.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas Nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 09 Januari 2023 M

1444 H



Mahasiswa yang menyatakan

Reni Anggraini

NIM. 18111100614

## ABSTRAK

**Tradisi Emas Sembah dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Oleh: Reni Anggraini, NIM: 1811110014.**

Pembimbing I: Dr. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah? (2) Bagaimana tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari perspektif 'urf?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah (2) Mendeskripsikan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari perspektif 'urf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan sumber bahan primer diperoleh dari wawancara langsung dari sumbernya yaitu 2 responden pasangan suami istri, 2 orang ibu mertua, ketua adat, tokoh agama, dan kepala desa. Untuk bahan sekundernya diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku, skripsi, jurnal dan data-data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi emas sembah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tradisi menantu laki-laki memberikan emas berupa cincin yang besarnya minimal 2 gram kepada ibu mertua dengan persyaratan perkawinan khusus yaitu istri haruslah masih dalam keadaan perawan saat melakukan hubungan suami istri pertama kali dengan suaminya. Tradisi ini diberlakukan langsung setelah suami istri melakukan hubungan badan pertama kali dengan istrinya. Sedangkan menurut hukum islam tradisi ini bertentangan dengan nash, dengan demikian tradisi emas sembah ini termasuk 'urf fasid yang bertentangan dengan ajaran islam, karena dalam

pelaksanaan tradisi emas sembah ini terdapat unsur keterpaksaan suami untuk memenuhi jumlah emas yang tidak boleh kurang dari 2 gram, tidak adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan tradisi emas sembah ini di tahap peminangan, serta terdapat persyaratan yang memberatkan pihak istri sebab tradisi ini mengharuskan istri dalam keadaan perawan.

**Kata Kunci:** Emas Sembah, Pernikahan, 'Urf



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tradisi Emas Sembah dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Dr. Supardi, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I. Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

**Reni Anggraini**  
NIM. 1811110014




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
4. Subjek (Informan Penelitian).....	13
5. Sumber Data .....	19
6. Teknik Penentuan Sampel .....	16
7. Teknik Pengumpulan Data .....	16
8. Teknik Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. 'Urf.....	21
1. Pengertian 'Urf.....	21
2. Landasan Hukum 'Urf.....	22
3. Macam-macam 'Urf.....	24
4. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum.....	25
B. Perkawinan Dalam Islam.....	27
1. Pengertian Perkawinan .....	27
2. Dasar dan Hukum Perkawinan .....	28
3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	31

4.	Tujuan Perkawinan.....	34
C.	Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	36
1.	Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	36
2.	Syarat-syarat Perkawinan Adat.....	37
3.	Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.....	38
D.	Pendekatan Sosiologis Dalam Penelitian Hukum Islam.....	39
<b>BAB III GAMBARAN WILAYAH</b>		
A.	Sejarah Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.....	41
B.	Demografi Penduduk.....	43
1.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umum.....	44
2.	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	44
3.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
4.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	45
C.	Sarana dan Prasarana Desa.....	45
D.	Sumber Daya Sosial dan Sumber Daya Ekonomi.....	46
E.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	48
1.	Pembagian Wilayah Desa.....	48
2.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	48
F.	Tradisi Emas Sembah.....	49
1.	Pengertian Emas Sembah.....	49
2.	Sejarah Tradisi Emas Sembah.....	50
3.	Dampak Tradisi Emas Sembah.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Pelaksanaan Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.....	53
B.	Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	10
Tabel 2.1 .....	14
Tabel 1.3 .....	42
Tabel 2.3 .....	43
Tabel 3.3 .....	44
Tabel 4.3 .....	45
Tabel 5.3 .....	45
Tabel 1.4 .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan atau pun tumbuhan. Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara tidak benar dan tidak ada satu aturan.<sup>1</sup>

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di Kantor Urusan Agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.<sup>3</sup>

Perkawinan dilaksanakan atas dasar perintah Allah swt. sesuai dengan aturan agama Islam untuk menjaga keluarga serta menentramkan suasana hidup masyarakat, juga memperluas hubungan yang lebih erat antara satu dengan lain dalam rangka menciptakan ketentraman hidup. Agama Islam

---

<sup>1</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 1.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 438.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 27-28.

mengatur perkawinan bagi manusia demi ketentraman hidupnya di muka bumi ini, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30] ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam Islam terdapat rangkaian proses perkawinan yang harus dilalui, rangkaian ini dimulai dengan proses *ta'aruf* (perkenalan), peminangan (*khitbah*). Peminangan dalam kamus bahasa arab disebut dengan “*khitbah*” yang artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.<sup>4</sup> Menyatakan permintaan untuk menjodohkan dari seseorang laki-laki pada seseorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai.

Setelah selesainya acara *khitbah* kemudian barulah ditentukan kapan ijab qabul, dan acara *walimah al-'ursy* akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 82.

<sup>5</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Norma Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 273.

Perkawinan menurut hukum adat ialah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan menurut masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepatan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan.

Oleh karena adanya sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lainnya, begitu juga akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>7</sup>

Syarat-syarat perkawinan Adat dalam hukum adat, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Karena adanya keberagaman suku, tradisi, dan budaya maka syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi pun berbeda-beda. Seperti halnya proses perkawinan dalam masyarakat Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

---

<sup>6</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 89.

<sup>7</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 91.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ... h. 23.

Sebelum melaksanakan proses akad, pertama-tama dilaksanakannya proses yang disebut dengan *manggih berasan*. Dalam proses ini pihak keluarga mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan untuk menanyakan bersedia atau tidaknya untuk melangsungkan pernikahan, jika bersedia maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap berikutnya adalah pihak laki-laki menanyakan besaran mahar, jika pihak laki-laki bersedia dengan mahar yang diajukan, maka tahap selanjutnya ialah *meletak ciri* yang bertujuan untuk memberikan tanda bahwa pihak mempelai laki-laki setuju dengan permintaan mempelai perempuan.<sup>9</sup>

Setelah melewati tahap ini, maka dilanjutkan dengan tahap *nerang dusun laman* yang bertujuan untuk menggenapi seluruh mahar, dan menentukan hari jadi, dan penetapan perjanjian pertunangan secara adat.

Tahap selanjutnya yaitu tahapan akad nikah. Setelah melewati tahapan akad pernikahan biasanya akan diadakan pesta pernikahan, setelah semua prosesi pesta pernikahan dilaksanakan maka barulah sah menjadi pasangan suami istri. Dan masih ada satu tradisi yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri ketika sudah melakukan malam pertama atau hubungan badan untuk pertama kalinya.<sup>10</sup>

Ketika suami mendapati istri yang masih perawan, adat yang harus dipenuhi ialah adat pemberian emas sembah kepada ibu mertuanya. Kondisi ini tidak berlaku jika saat malam pertama ia mendapati istri yang tidak perawan lagi maka ia tidak perlu melaksanakan adat ini.

Emas sembah ini berbentuk cincin dengan besaran minimal 2 gram emas, yang dipercayai masyarakat suku lembak sebagai bentuk penghargaan kepada ibu mertua (ibu dari istri) karena berhasil menjaga kesucian anak perempuannya sampai ia

---

<sup>9</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

<sup>10</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

menikah dengan suaminya. Masyarakat memercayai jika adat emas sembah ini tidak dilaksanakan maka suami berhutang dunia akhirat kepada ibu mertuanya. Tradisi ini telah berlaku sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang.<sup>11</sup>

Pelaksanaan tradisi pemberian emas sembah ini berlangsung antar keluarga, dimana tidak ada keharusan tokoh adat atau masyarakat untuk menyaksikan saat suami memberikan emas sembah ini.

Pada saat malam pertama, hanya suami dan istri yang mengetahui kebenarannya masih perawan atau tidak, bisa jadi si istri yang masih perawan tapi suaminya mengakui bahwa tidak perawan lagi agar terhindar ataupun enggan membayar emas sembah ini, atau bisa jadi si istri memang tidak perawan lagi dan kemudian memberikan emas ini agar suami menutupi ketidakperawannya ini.

Oleh karena itu, tradisi pelaksanaan pemberian emas sembah disebabkan oleh faktor keperawanan ini rentan untuk dimanipulasi kebenarannya, karena ketidakperawanan belum tentu disebabkan oleh adanya hubungan badan, bisa jadi terjadi karena faktor medis lainnya, dan tradisi pemberian emas sembah ini dianggap memberatkan oleh pihak suami karena besaran emasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa pentingnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi pemberian emas sembah ini karena terdapat banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaannya, mulai dari penyebab terjadinya tradisi ini, proses pelaksanaan tradisi ini, serta cara-cara dalam pembuktian keperawannya, agar kedepannya lebih memahami tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang pelaksanaan tradisi ini, dan tertuang dalam skripsi yang berjudul **“Tradisi Emas Sembah Dalam**

---

<sup>11</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

## **Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)".**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Mendeskripsikan tinjauan 'urf terhadap pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan mengenai tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap tradisi emas sembah dalam pernikahan adat lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

## E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Sasmita Inarti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Emas Sembeak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)" dengan rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan pemberian emas sembeak dalam pernikahan di desa Durian Amparan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara?, dan bagaimana pemberian emas sembeak dalam Pernikahan ditinjau dari hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*).

Diperoleh kesimpulan bahwa emas sembeak adalah emas yang diberikan oleh menantu laki-laki kepada mertua perempuannya yang berjumlah tidak boleh kurang dari 1 Gram dan berbentuk cincin emas. Dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada ibu mertua. Adapun sanksi bagi menantu yang tidak memberikan emas sembeak adalah dianggap mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada mertua perempuannya tersebut. Pemberian emas sembeak yang dilaksanakan di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan dengan Islam.<sup>12</sup>

Kedua, Nasri Harahap, "Tradisi *Upa Lakka* (Uang Melangkah) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak" dengan rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan *Upa Lakka* di Desa Padangsihopal?, bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *Upa Lakka* dalam perkawinan?, dan apakah bentuk-bentuk pemberian *upa lakka* dalam perkawinan adat desa Padangsihopal?. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>12</sup> Sasmita Inarti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Emas Sembeak dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)", *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

Diperoleh kesimpulan bahwa *Upa Lakka* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang adik karena telah mendahului kakaknya, dan sebagai tanda bahwa yang dilangkahi telah memberikan izin kepada adiknya.

Biasanya si Adik akan menanyakan, barang apa yang diminta sebagai *Upa Lakka*. Harus barang sesuai keinginan si kakak yang dilangkahi, dan masuk akal juga untuk dipenuhi adik. Tradisi *upa lakka* terjadi apabila ada seorang anak perempuan yang ingin menikah padahal masih ada kakak perempuannya maka lamaran yang datang untuknya akan dilarang oleh orang tua karena menurut pemahaman masyarakat apabila seorang anak gadis dilangkahi oleh adiknya, maka si kakak akan mendapat problema atau ungkapan yang tidak benar (perawan tua) padahal itu bukanlah kehendak tetapi masyarakat menghukumnya dan kemungkinan kakaknya akan sulit mendapatkan jodoh, dan masyarakat berpandangan buruk terhadap kakaknya karena telah didahului atau dilangkahi oleh adiknya, dan mereka menganggap si kakak ini cacat dan menganggapnya mati jodoh. Menurut masyarakat disana sangatlah baik untuk diterapkan dan dilanjutkan karena tradisi *Upa lakka* ini berdasarkan kesepakatan untuk kebaikan agar adik (perempuan) tidak semena-mena terhadap kakak (perempuan) dan sebagai penghargaan, penghormatan kepada seorang kakak memberikan barang ataupun uang yang disebut dengan *upa lakka*, dan tradisi *upa lakka* ini berkaitan dengan 'Urf *Shahih* yang dimana segala perbuatan manusia yang tidak berlawanan dengan hukum islam itu dibolehkan (Mubah).<sup>13</sup>

Ketiga, Khoirotul Maghfiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur"

---

<sup>13</sup> Nasri Harahap, "Tradisi *Upa Lakka* (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak", *Skripsi*, (Sumatera Utara: IAIN Padangsidempuan: 2016).

dengan rumusan masalah: bagaimana tradisi penentuan nilai belis?, dan konsekuensinya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi belis di Suku Rote Nusa Tenggara Timur?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Diperoleh kesimpulan penelitian bahwa penentuan tradisi belis di Suku Rote berbeda-beda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh to'ok. Dalam penentuan tersebut semakin tinggi pendidikan calon mempelai istri maka akan semakin tinggi harga belis, semakin tinggi derajat keluarga calon istri maka akan semakin tinggi juga harga belis. Dan apabila laki-laki sanggup untuk membayar belis tersebut maka selanjutnya penentuan belis oleh keluarga perempuan yang diwakili oleh para to'ok.

Selanjutnya proses negosiasi oleh kedua belah pihak, jika calon pengantin laki-laki sanggup membayar belis, maka selanjutnya proses penyerahan belis. Sedangkan apabila laki-laki tersebut tidak sanggup maka perkawinan tersebut otomatis batal.

Dalam pandangan hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad *al-'urf* tentang tradisi belis yaitu tradisi tersebut dianggap memberatkan salah satu pihak dan membawa madharat maka dengan itu tradisi tersebut dikatakan *'urf fasid*, karena dengan adanya belis yang cukup tinggi maka menjadikan seseorang kesulitan dalam melaksanakan perkawinan khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menikah di umur yang sudah tua bahkan tidak melaksanakan perkawinan hingga meninggal dunia. Dalam hal itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Khoirotul Maghfiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

**Tabel 1.1**

**Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Sasmita Inarti, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Emas Sembeak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)	Pemberian emas sembeak berbentuk cincin emas, dan sanksi jika tidak dilaksanakan yaitu hutang dunia akhirat suami kepada ibu mertuanya.	a. Besaran cincin emas, pada penelitian ini minimal 1 gram, dan pada penelitian penulis yaitu 2 gram cincin emas. b. Penyebab harus terlaksananya tradisi emas sembeak yaitu setiap warga desa yang telah menikah dituntut untuk melaksanakan tradisi ini, sedangkan pada penelitian penulis penyebabnya ialah telah terjadi pernikahan dan saat

			<p>malam pertama si istri terbukti masih perawan, jika tidak perawan lagi maka tradisi emas sembah ini tidak berlaku.</p>
2	<p>Nasri Harahap, dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi <i>Upa Lakka</i> (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak".</p>	<p>Konsep dari pelaksanaan tradisinya sama, yaitu sama-sama pemberian kepada seseorang keluarga istri.</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada penyebab pemberiannya, pada penelitian ini penyebabnya karena seorang adik yang melangkahi kakaknya untuk menikah duluan, sedangkan pada penelitian penulis penyebabnya karena sudah terjadi pernikahan dan sudah melaksanakan malam pertama.</p>
3	<p>Khoirotul Maghfiroh, dalam skripsinya yang berjudul: "Analisis Hukum Islam</p>	<p>Sama-sama berkonsep pada pemberian kepada keluarga</p>	<p>Perbedaannya terdapat Pada waktu pemberiannya, yaitu pada penelitian ini pemberian dan</p>

Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur”.	mempelai perempuan/istri.	perencanaan yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan, sedangkan dalam penelitian penulis pemberian terjadi saat setelah pernikahan.
---	---------------------------	---

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penulis memilih judul dengan alasan dari penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti terdapat perbedaan tersendiri antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang tradisi emas sembah dalam pernikahan studi kasus adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan dan dimiliki oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi ialah metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi

guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi social, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat social, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat di dalamnya.

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti berupa sebuah tradisi, sehingga dengan pendekatan ini peneliti dapat terlibat langsung dalam proses tradisi tersebut, sebagai bentuk pendukung dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penelitian akan dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap masyarakat tersebut, dan menelusuri serta mempelajari buku, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, karena di desa ini masih melestarikan tradisi emas sembah dalam pernikahan. Pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian bertujuan agar peneliti mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan tepat tentang pelaksanaan tradisi ini.

### 4. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah *person* yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan yang dalam hal ini terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 2 orang suami (menantu laki-laki), 2 orang istri, dan 2 orang ibu mertua.

b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu seorang ketua adat, seorang kepala desa, dan seorang imam desa..

Berikut adalah tabel data informan terkait tradisi emas sembah:

**Tabel 2.1**

Data Informan Terkait Tradisi Emas Sembah

No.	Nama Informan	Jabatan	Usia	Keterangan
1	Arsandi	Kepala Desa	48 Thn	Informan pendukung
2	Syaripudin	Ketua Adat	57 Thn	Informan pendukung
3	H. Marjohan	Imam Desa	59 Thn	Informan pendukung
4	FS	Suami	37 Thn	Informan kunci
5	FH	Istri	32 Thn	Informan kunci
6	RM	Suami	25 Thn	Informan

				kunci
7	IS	Istri	25 Thn	Informan kunci
8	JM	Ibu mertua	58 Thn	Informan kunci
9	MA	Ibu mertua	48 Thn	Informan kunci

## 5. Sumber Data

Sumber data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang berkaitan dengan seperangkat pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Yang merupakan sumber utama data kualitatif adalah data yang diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen atau respon survei.<sup>15</sup>

Dalam klasifikasinya, sumber data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *person* (sumber data yang berupa orang), *place* (sumber data yang berupa tempat), *paper* (sumber data yang berupa simbol).<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.<sup>17</sup>

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

<sup>15</sup> Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005), h. 63.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 118.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada pemuka adat, tokoh agama, Kepala Desa Tengah Padang, tokoh suami istri yang melaksanakan tradisi emas sembah, dan tokoh ibu mertua yang menjadi penerima emas sembah di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
  - b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan tertulis atau bahan perpustakaan, berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan koran yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini.
6. Teknik Penentuan Sample

Pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: "*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti."

Adapun informan terpilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam tradisi emas sembah, khususnya masyarakat adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai orang, karena apa yang dikatakan belum tentu sesuai dengan yang dikerjakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yang merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung terhadap gejala dan permasalahan tentang pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan di Desa tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Teknik Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari pemberi informasi (responden). Dimana peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelaksanaan teknik wawancara ini dengan cara bertanya secara bebas tanpa pedoman atau literature pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Adapun teknik dokumentasi yang dipakai peneliti ialah dengan cara meneliti buku-buku, artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan peneliti teliti mengenai adat tradisi emas sembah yang berlaku pada pernikahan adat lembak di Desa Tengah

Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### 8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penegelolaan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistika, dan ataupun model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan analisis data dilakukakan sebagai berikut:

##### a. Tahap Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan mendiskusikan kepada teman ataupun orang lain yang dipandang ahli.

##### b. Tahap Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* ialah format menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

##### c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan selanjutnya ialah tahapan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melaukan verifikasi data. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa kesimpulan di awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung ditahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan diawal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam ari konsisten dengan kondisi yang ditemukan dilapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya meneliti pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini terdiri dari V (lima) bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

Pada Bab I berisikan tentang pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, bab pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II berisikan tentang landasan teori yaitu: teori *'urf*, teori pelaksanaan perkawinan secara hukum islam, teori pelaksanaan perkawinan secara hukum adat, dan pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum islam.

Pada Bab III berisi tentang gambaran wilayah mencakup: profil Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan data penelitian hasil wawancara dan observasi.

Pada Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai: pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi pemberian emas sembah dalam pernikahan adat Lembak di Desa Tengah

Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada Bab V merupakan bagian penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>18</sup>

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.<sup>19</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

<sup>20</sup> A. Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.<sup>21</sup>

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada sighat lafdhiah.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Hukum *'Urf*

*'Urf* berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>23</sup> Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 363.

<sup>22</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi *'urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Samara*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Vol. 2, No. 1, h. 183.

<sup>23</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Falasifa*, (Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAFAS), 2011), Vol. 2, No. 2, h. 132.

dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>24</sup> Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>25</sup>

Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (al-‘Araf: 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

*'Urf* dapat dijadikan sandaran hukum namun perlu di ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqiyah tentang adat:

---

<sup>24</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), h. 79-80.

<sup>25</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 30.

“Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”<sup>26</sup>

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.<sup>27</sup>

Secara eksplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Macam-macam ‘Urf

Ditinjau dari segi objeknya, ‘urf ada dua macam:

- a. ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna

<sup>26</sup> Toha Andiko, Quaid Fiqiyyah; *Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h.137.

<sup>27</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

<sup>28</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

<sup>29</sup> Mohd Anuar Ramli, “Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”, *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), h. 257.

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- a. *'Adah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b. *'Adah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *'Urf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b. *'Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).

#### 4. Syarat *'Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama menyepakati bahwa tidak semua *'urf* bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat

diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf bisa menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat berikut:<sup>31</sup>

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh

---

<sup>30</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*,... h. 83.

<sup>31</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), Vol. XVII, No. 01, h. 7.

pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

## **B. Perkawinan Dalam Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>32</sup>

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

---

<sup>32</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan.<sup>33</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

## 2. Dasar dan Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Firman Allah SWT. yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

---

<sup>33</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 2.

Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَوْحَشَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ } . { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menkahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (Muttafaqun ‘Alaih)

Secara terperinci hukum perkawinan dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat dipenuhi kecuali dengan menikah.

Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah SWT. :<sup>34</sup>

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 7.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....”(Q.S. An-Nur [24]: 33)

b. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Perkawinan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (disunnahkan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial), walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

c. Haram

Perkawinan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh (kurang disukai menurut agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.<sup>35</sup>

e. Mubah

Perkawinan menjadi mubah (ykni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak

---

<sup>35</sup> Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 8.

ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Semua ulama sependapat bahwa dalam hukum perkawinan harus ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, ijab dan qabul (akad nikah), saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan juga mahar atau mas kawin.

Dalam UU perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas tentang rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'i dengan tidak memasukkan mahar kedalam rukun. Berikut penjelasan dari masing-masing rukun perkawinan tersebut:<sup>36</sup>

#### a. Mempelai laki-laki dan perempuan yang akan kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antar laki-laki dengan perempuan dan tidak boleh selain itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin ialah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki, syaratnya ialah: beragama Islam; Laki-laki; Jelas orangnya; Dapat memberi persetujuan; Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai perempuan, syaratnya ialah: beragama Islam; Perempuan; Jelas orangnya; Dapat dimintai persetujuannya; Tidak terdapat halangan

---

<sup>36</sup> Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 9.

perkawinan; Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

b. Wali dalam perkawinan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan, wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah.

Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

c. Ijab dan qabul (akad nikah)

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab ialah penyerahan dari pihak pertama, dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

d. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat

akad nikah berlangsung, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.

Pasal 26 UU Perkawinan ayat (1) menegaskan bahwa: “perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan ialah hadist Nabi dari Al-Daruqutny meriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَنْكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Syarat-syarat saksi terdapat pada KHI pasal 25 berbunyi: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

e. Mahar

Mahar (dari bahsa arab *mahr*) atau maskawin ialah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat pengucapan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Sesuai firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّتًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi KHI mengaturnya dalam pasal 30-38. Adapun pasal 30 KHI dinyatakan, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal 31 juga penting diperhatikan yang berbunyi: “Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam”.<sup>37</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Dalam sebuah pernikahan diisyaratkan larangan untuk menceritakan aib pasangan, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ...

“....Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pasangan adalah pakaian yang dimana mereka sudah sepatutnya untuk saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang

---

<sup>37</sup> Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 10-18.



كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (14). Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (15).”

### C. Perkawinan Dalam Hukum Adat

#### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut hukum adat ialah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antar kelompok kekerabatan laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>39</sup>

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, ialah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk memepertahankan kewarasan.

---

<sup>39</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 89.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Sedangkan dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semendo) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.<sup>40</sup>

## 2. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, adanya saksi, dan dilaksanakannya ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini ialah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut.

Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 91.

- a. Mas kawin merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
  - b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja, biasanya merupakan syarat yang ada dalam keadaan darurat, misalnya: suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seotang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).
  - c. Pertukaran gadis, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.
3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat
- Secara sederhana dikatakan, bahwa Indonesia dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:
- a. Bentuk perkawinan jujur, merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Ciri umum dari perkawinan jujur ialah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.
  - b. Bentuk perkawinan semendo, pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami; matrilineal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Bentuk perkawinan ini biasanya dijumpai pada kalangan orang-orang minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai disetiap bentuk masyarakat.

- c. Bentuk perkawinan bebas, dimana tidak ditentukan secara tegas di mana suami atau istri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh consensus antara pihak-pihak tersebut.

#### **D. Pendekatan Sosiologis Dalam Penelitian Hukum Islam**

Terdapat dua pendapat yang melahirkan dua kelompok. Definisi pertama, yang juga terdiri dari dua pendapat, pendekatan berarti dipandang atau dihampiri dengan dan cara memandang fenomena (budaya atau sosial). Jika pendekatan diartikan sebagai “dipandang dengan”, maka pendekatan berkedudukan sebagai sebuah paradigma. Namun, jika pendekatan dimaknai sebagai “cara memandang atau menghampiri”, maka pendekatan berkedudukan sebagai perspektif atau sudut pandang.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa, pendekatan berarti disiplin ilmu. Ketika pendekatan dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu, misalnya dalam tema studi Islam dengan pendekatan sosiologi, artinya mengkaji Islam menggunakan disiplin ilmu sosiologi. Konsekuensi dari pendefinisian menurut pendapat kedua ini, pendekatan harus menggunakan teori atau teori-teori dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan untuk suatu objek studi. Dengan kata lain, fenomena dalam studi Islam didekati dengan teori-teori ilmu sosiologi.<sup>41</sup>

Sedangkan Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu di dalamnya juga dipelajari akibat yang ditimbulkan berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat tersebut.

---

<sup>41</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 190.

Adapun masyarakat yang menjadi objek kajian sosiologi adalah kesatuan hidup manusia dengan masyarakat desa, masyarakat kota, dan kesatuan masyarakat lainnya sebagai sebuah kesatuan yang mudah diamati. Dengan demikian, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh identitas tertentu.<sup>42</sup>

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

Penerapan pendekatan sosiologi dalam mengkaji Hukum Islam memiliki signifikansi untuk mendapatkan pemahaman secara lebih dalam mengenai interaksi antara gejala sosial dengan hukum Islam berkaitan dengan ibadah dan muamalah.<sup>43</sup>

Sehingga pada jenjang selanjutnya, didapatkan pemahaman mengenai hukum Islam yang doktrinal, baik secara tata normatif dan membantu memahami dinamika hukum Islam.<sup>44</sup>

Maka disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi hukum Islam adalah pendekatan yang mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim dalam ruang lingkup interaksi masalah-masalah hukum Islam.

---

<sup>42</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 5.

<sup>43</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, (Semarang: UNDARIS, 2017), h. 3.

<sup>44</sup> M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h. 245.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN WILAYAH**

##### **A. Sejarah Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**

Desa Tengah Padang adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, ini menurut beberapa tokoh masyarakat setempat, dahulu kala sehamparan padang ilalang yang dikeliling sejenis kayu yang disebut dedulang, yang kemudian daerah tersebut dikenal dengan nama Padang Dedulang. Pada masa Kepala Desa Ismail nama Padang Dedulang diganti menjadi Tengah Padang sampai dengan saat ini.

Desa Tengah Padang mulai terbentuk pada tahun 1925 yang penduduknya adalah penduduk pindahan dari Desa Semidang yang mayoritas suku Serawai dan sebageian berasal dari desa-desa lain wilayah Marga Proatin XII. Pada saat itu pemukiman penduduk belum tertata dengan baik, sistem pemerintahan desa juga belum ada dan cara hidup masyarakat juga masih berladang, bersawah dan berternak, namun pada tahun itu juga kemudian warga sepakat menunjuk Bahar sebagai Kepala Desa Tengah Padang yang pertama.

Setelah sistem pemerintahan terbentuk dan dipimpin oleh Bahar pada satu periode, masyarakat Desa Tengah Padang memilih dengan cara musyawarah mufakat Kepala Desa baru pada tahun 1933 yang kemudian dimenangkan oleh Ismail.<sup>45</sup>

Selanjutnya pada tahun 1941 masyarakat Desa Tengah Padang melakukan pemilihan Kepala Desa baru kembali kemudian dimenangkan oleh Umar yang menjabat selama satu periode. Pembangunan yang ada antara lain seperti pembuatan gorong-gorong, jalan desa, rumah penduduk banyak yang direnovasi dan bertambah baik tatannya.

---

<sup>45</sup> RPJMDes Tengah Padang Kecamatan Talang Empat 2022-2027.

Pada tahun 1949 masyarakat kembali melakukan pemilihan Kepala Desa, dan terpilih adalah Yahabi. Pada masa kepemimpinannya sistem pemerintahan berlangsung selama 3 periode, yang kemudian baru dilakukan pemilihan kembali, yang dimenangkan oleh Sabirin pada tahun 1984 yang menjabat selama 2 periode.

Pada tahun 2000 pemilihan kepala desa diadakan kembali yang diikuti oleh empat kandidat kepala desa, dan yang terpilih adalah Lamsahidin. Pada tahun 2008 pemilihan kepala desa diadakan kembali yang diikuti oleh tiga kandidat yang kemudian terpilihlah M. Awi H. Setelah masa jabatan M. Awi H. habis maka Kepala Desa Tengah Padang dipimpin oleh pejabat sementara Kepala Desa yakni Sekretaris Desa bernama Sakuan yang ditunjuk oleh Bupati Bengkulu Tengah untuk menjadi pejabat sementara kepala desa hingga pemilihan kepala desa baru terpilih. Pada tahun 2015 pemilihan kepala desa diadakan kembali dan diikuti oleh 5 kandidat dan dimenangkan Jamali (sebagai kepala desa periode 2016-2021). Pada tahun 2021 dilakukan pemilihan kepala desa yang diikuti 5 orang kandidat dan dimenangkan oleh Arsandi (periode 2022-2027).

Para pejabat Kepala Desa Tengah Padang semenjak berdirinya Desa Tengah Padang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

Daftar Nama Kepala Desa Tengah Padang

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	BAHAR	1925-1932	Depati
2	ISMAIL	1933-1940	Depati
3	UMAR	1941-1948	Depati
4	YAHABI	1949-1983	Depati
5	SABIRIN	1984-1999	Kepala Desa
6	LAMSAHIDIN	2000-2007	Kepala Desa

7	M. AWI	2008-2013	Kepala Desa
8	SAKUAN	2014-2015	PJS Kepala Desa
9	JAMALI	2016-2021	Kepala Desa
10	ARSANDI	2022-s/d sekarang	Kepala Desa

## B. Demografi Penduduk

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Tengah Padang merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Talang Empat, yang terletak 1 Km ke arah selatan dari Kecamatan Talang Empat, Desa Tengah Padang mempunyai luas wilayah seluas 320,94 hektar.

Adapun batas-batas wilayah desa Tengah Padang:<sup>46</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Taba Terunjam
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jayakarta
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Jayakarta
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kembang Seri

Iklim Desa Tengah Padang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat.

Desa Tengah Padang terdiri dari 3 dusun diantaranya Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah penduduk 1.415 Jiwa, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

<sup>46</sup> RPJMDes Tengah Padang Kecamatan Talang Empat 2022-2027.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	725
2	Perempuan	690

1. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tengah Padang dapat dilihat pada tabel yang terdapat dibawah ini :

**Tabel 3.3**

Data Penduduk Menurut Golongan Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 Bln - 12 Bln	11
2	12 Bln - 5 Thn	112
3	5 Thn - 10 Thn	104
4	10 Thn - 25 Thn	397
5	25 Thn - 60 Thn	376
6	60 Thn keatas	415
Jumlah		1.415

*Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2021*

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tengah Padang mayoritas beragama Islam, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Islam : 1.425
- b. Kristen : 0
- c. Khatolik : 0
- d. Hindu : 0
- e. Budha : 0

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak sekolah / buta huruf	-
2	Taman kanak-kanak	101
3	Tamat SD / sederajat	324
4	Tamat SLTP / sederajat	276
5	Tamat SLTA / sederajat	465
6	Tamat D1, D2, D3	10
7	Sarjana / S-1	64

*Sumber Data: Data SDGs Desa/Kelurahan Tahun 2021*

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk Desa Tengah Padang sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.3**

Data Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Tani	Dagang	PNS	TNI/Polri	Swasta
650	28	12	5	130

**C. Sarana dan Prasarana Desa**

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang

seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana Kesehatan

- a. Posyandu ; 1 unit
- b. Lansia : 1 unit
- c. Posbindu : - unit
- d. Polindes : - unit
- e. Bidan desa : 1 orang
- f. PosRem : 1 unit

2. Prasarana Pendidikan

- a. Taman Kanak-kanak / TK : 1 unit
- b. SD : 1 unit
- c. SLTP : - unit
- d. SLTA : - unit
- e. TPA/ TPQ : 1 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- a. Tempat Ibadah : 3 unit
- b. Lapangan Olahraga : 2 unit
- c. Gedung Serba Guna : 1 unit

**D. Sumber Daya Sosial Budaya dan Sumber Daya Ekonomi**

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tengah Padang bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Tengah Padang yang masih tinggi menjadikan Desa Tengah Padang harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Tengah Padang sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran.

Menurut Peraturan Desa Tengah Padang Nomor 02 TAHUN 2022 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Point (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah,

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Tengah Padang sebaqaian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

#### **E. Kondisi Pemerintahan Desa**

##### **1. Pembagian Wilayah Desa**

Luas wilayah Desa Tengah Padang dengan luas wilayah 320,94 ha. Desa Tengah Padang terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tengah Padang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 3 Kepala Dusun Desa Tengah Padang.

##### **2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.<sup>47</sup> Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

---

<sup>47</sup> RPJMDes Tengah Padang Kecamatan Talang Empat 2022-2027.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>48</sup>

## **F. Tradisi Emas Sembah**

### **1. Pengertian Emas Sembah**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Syaripudin, ia menjelaskan bahwa emas sembah sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat suku Lembak. Tradisi emas sembah mulai berlaku sejak masyarakat mengenal sistem pernikahan dan berlaku di Desa Tengah Padang sejak desa tersebut didirikan dan berlaku sampai sekarang.

Emas sembah adalah emas yang harus diberikan menantu laki-laki kepada keluarga perempuan dalam hal

---

<sup>48</sup> RPJMDes Tengah Padang Kecamatan Talang Empat 2022-2027.

ini terkhusus diberikan kepada ibu dari istri (mertua perempuan). Jumlah emas sembah itu sendiri minimal 2 (dua) gram dan harus berbentuk cincin emas.

Emas sembah ini diberikan setelah selesainya acara resepsi dan setelah pasangan suami istri tersebut sudah melakukan hubungan suami istri. Jika istri terbukti masih perawan, maka suami harus memberikan emas sembah ini kepada ibu mertuanya.

Penentuan emas sembah tidak dibahas dalam acara lamaran. Pemberian emas sembah itu sendiri tidak ada kesepakatan di awal antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Tujuan dari keharusan memberikan emas sembah adalah sebagai bentuk terima kasih sang suami kepada sang mertua, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. karena telah diberi kesempatan untuk menikah dan mendapatkan istri yang bisa menjaga kehormatannya dan sebagai bakti sang menantu terhadap mertuanya. Pemberian emas sembah ini juga bermanfaat untuk melestarikan tradisi yang telah berkembang dan menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Desa Tengah Padang.<sup>49</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa emas sembah ialah suatu pemberian menantu laki-laki kepada ibu mertua sebab istrinya masih perawan, dan merupakan sebuah keharusan menurut pendapat masyarakat Desa Tengah Padang.

## 2. Sejarah Tradisi Emas Sembah

Terkait tentang sejarah terjadinya tradisi emas sembah dalam pernikahan di Desa Tengah Padang diberlakukan sejak zaman dahulu yaitu zaman suku tersebut mulai mengenal sistem perkawinan. Tradisi emas sembah merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari zaman

---

<sup>49</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

nenek moyang mereka, dan tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pemberian emas sembah berlaku untuk semua masyarakat yang mendapati istri yang masih perawan. Selain sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap mertuanya, emas sembah dimaksudkan sebagai ungkapan terimakasih dari sang menantu kepada mertua yang telah mengizinkan dirinya menikah dengan anak si mertua.

Penentuan pemberian emas sembah dilakukan setelah ijab qabul. Emas sembah tidak dibahas pada acara peminangan. Pada saat acara peminangan tidak ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai pemberian emas sembah. Hal ini dikarenakan emas sembah tidak diumumkan dihadapan khalayak, akan tetapi emas sembah hanya dibahas oleh sang suami kepada ibu mertua. Kepada pasangan yang hendak menikah pun tidak ada konsultasi atau sosialisasi tentang emas sembah.

### 3. Dampak Tradisi Emas Sembah

Dari beberapa menantu yang telah diwawancarai mengenai dampak pemberian emas sembah, disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan dampak negatif juga.

Dampak positifnya ialah hubungan suami dengan mertua harmonis. Adapun dampak negatifnya adalah adanya keterpaksaan sang suami dalam memberikan emas sembah karena besaran emasnya yang dianggap lumayan besar bagi pasangan yang baru membentuk kehidupan

rumah tangga. Selain itu, suami memberikan emas sembah hanya karena takut mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada sang mertua dan tanpa adanya rasa ikhlas.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> FS, Suami, *Wawancara*, 13 Desember 2022..

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Tabel 1.4

Data Pasangan Yang Melaksanakan Tradisi Emas Sembah Tahun 2021-2022

No.	Nama Pasangan		Usia	
	Laki-laki	Perempuan	L	P
1	FH	FS	37	32
2	RM	IS	25	25
3	AF	MCP	25	24
4	FG	SL	23	22
5	KH	HDP	24	24

Dari tabel diatas jumlah pasangan yang masih melaksanakan tradisi emas sembah di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 2 tahun terakhir ialah sebanyak 5 pasangan. Berikut terkait pelaksanaan tradisi emas sembah yang berlaku dimasyarakat:

##### 1. Kondisi Perkawinan Yang Menyebabkan Berlakunya Tradisi Emas Sembah

Ketua Adat Desa Tengah Padang, Syaripudin menuturkan bahwa tradisi emas sembah ini berlaku pada kondisi perkawinan yangmana pihak perempuan (istri) merupakan masyarakat Desa Tengah Padang sedangkan pihak laki-laki (suami) dari desa yang sama atau dari desa-desa lainnya. Tradisi ini tidak berlaku jika pihak laki-laki (suami) yang merupakan masyarakat Desa Tengah Padang sedangkan pihak perempuan (istri) dari desa lain.

Dijelaskan kembali, kondisi perkawinan yang menyebabkan berlakunya tradisi ini ialah dimana perkawinan antara bujang (perjaka) dengan gadis (perawan), dan duda dengan gadis (perawan). Sebagaimana disampaikan oleh Syaripudin: “Tradisi emas sembah kak dilaksanake kalu yang nikah nah masih bujang masih gadis, ndak nye bujang tue atau gadis tue atau duda dengan gadis, tradisi emas sembah kak harus tetap dilaksanake”.<sup>51</sup>

Senada dengan kondisi perkawinan yang telah dituturkan diatas, Marjohan selaku Tokoh Agama Desa Tengah Padang menuturkan, ketentuan lain ialah tradisi ini berlaku jika suami mendapatkan istri yang masih perawan sewaktu pelaksanaan hubungan badan pertama kali dengannya.<sup>52</sup>

## 2. Waktu dan Tatacara Pelaksanaan Tradisi Emas Sembah

Waktu untuk melaksanakan tradisi emas sembah ini ialah ketika sudah melakukan resepsi pernikahan, dan saat pasangan suami istri telah melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya, dalam kata lain emas yang akan diberikan harus disiapkan sebelum melakukan malam pertama.

Tatacara pemberian emas sembah sendiri ialah saat melakukan malam pertama. Jika sang istri masih perawan, maka saat malam pertama, suami akan memasukkan cincin emas ke dalam lengguai yang sudah disiapkan dikamar pengantin dan akan diberikan kepada Ibu mertuanya. Sebagaimana dituturkan oleh Tokoh Adat Desa Tengah Padang:

Waktu pelaksanaan tradisi emas sembah ikak pas udem malam pertamo pengaten, dalam bilik pengaten

---

<sup>51</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

<sup>52</sup> Marjohan, Tokoh Agama, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

nah dilek disedioke lengguai, jadi kalau pengaten tine masih perawan, pengaten lanang langsung masuk ke cincin emas kedalam lengguai nah, pagi arai e nah, lengguai itu dijenjuk ke dengan mak metue.<sup>53</sup>

Disampaikan diatas bahwa waktu pelaksanaan tradisi emas sembah ini ketika selesai malam pertama, di dalam kamar pengantin akan disediakan lengguai. Jika pengantin perempuan masih perawan, maka pengantin laki-laki akan langsung memasukkan cincin emas kedalam lengguai. Keesokan harinya, lengguai tersebut diberikan kepada Ibu mertuanya.

Dalam hal ini tidak ada saksi atau bukti khusus untuk membuktikan pernyataan tentang keperawanan istri tadi. Dalam proses pemberian emas sembah ini tidak ada keterlibatan tokoh adat, tokoh-tokoh perangkat desa maupun tokoh agama desa setempat.

Pemberian emas sembah tidak tercantum dalam peraturan desa melainkan hanya sebagai adat istiadat masyarakat saja, dan masih terus dilestarikan oleh masyarakat Desa setempat.

### 3. Besaran Emas Sembah

Besaran emas sembah ini ialah tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram emas dan harus berbentuk cincin. Sebagaimana dituturkan oleh Syaripudin: “Kalau dulu istilah emas sembah ikak dikenal dengan pembasuh tangan wang tue sebelah kidau sebelah kanan, itulah make e besaran emas harus die boleh kurang jak due gram, dem itu bentuk e cincin”.<sup>54</sup>

Disampaikan diatas bahwa istilah emas sembah ini pada awalnya disebut dengan pencuci tangan orang tua

---

<sup>53</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

<sup>54</sup> Syaripudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

sebelah kiri dan kanan, inilah yang menjadi alasan mengapa besaran emasnya tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram emas, dan harus berbentuk cincin.

#### 4. Kedudukan Emas Sembah dalam Perkawinan

Menurut JM yang merupakan mertua penerima emas sembah, ia menuturkan bahwa kedudukan emas sembah dalam sebuah perkawinan sangat penting, menantu laki-laki wajib memberikannya, dan menantu laki-laki (suami) tidak ada alasan untuk tidak memberikan emas sembah.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut MA keberadaan emas sembah dalam perkawinan bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih suami kepada ibu mertuanya, namun penentuan emas sembah tidak ada kesepakatan diawal, dan tidak dimusyawarahkan di acara lamaran.<sup>56</sup>

Arsandi selaku Kepala Desa menuturkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi emas sembah ini tidak terdapat sanksi adat, namun terdapat beberapa sanksi yang diyakini masyarakat Desa Tengah Padang apabila sang suami tidak memberikan emas sembah ini. Sanksi ini berupa: sang suami dianggap memiliki hutang dunia akhirat kepada ibu mertuanya, dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis, bahkan jika suami enggan memenuhi emas sembah ini maka dipercayai dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga tersebut.<sup>57</sup>

Dari keterangan di atas dapat dianalisis bahwa tradisi emas sembah ini tidak adanya kesepakatan diawal membuat calon suami tidak mengetahui adanya tradisi emas sembah di dalam suatu perkawinan serta tidak adanya sosialisasi kepada pasangan yang hendak menikah

---

<sup>55</sup> JM, Ibu Mertua, *Wawancara*, 2 Januari 2023.

<sup>56</sup> MA, Ibu Mertua, *Wawancara*, 2 Januari 2023.

<sup>57</sup> Arsandi, Kepala Desa, *Wawancara*, 21 Desember 2022.

mengenai tradisi emas sembah, dan tidak ada sanksi adat jika suami tidak melaksanakan tradisi emas sembah ini.

5. Kendala dalam Pelaksanaan Tradisi Emas Sembah

Disampaikan oleh FS bahwa menurutnya, terdapat kendala dalam pelaksanaan tradisi emas sembah. Yang pertama, kendala pada ketentuan bahwa emas sembah tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram dan harus berbentuk cincin emas, serta boleh memberikan emas sembah dalam jumlah yang lebih. Tidak ada salahnya apabila menantu ingin memberikan emas sembah dalam jumlah besar apabila ia sanggup dan mampu memberikannya. Mengenai emas sembah yang harus berbentuk cincin emas seharusnya bukan saja berbentuk cincin emas, karena mungkin saja menantu mempunyai harta lain yang bisa ia berikan.<sup>58</sup>

Memang benar bahwa setiap anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hal ini kepada ibu mertua. Namun untuk jumlah emas sembah itu sendiri sebaiknya harus sesuai kesanggupan dan kemampuan menantu agar tidak adanya unsur keterpaksaan dalam melaksanakan tradisi ini.

Kendala yang kedua dituturkan oleh FH, persyaratan tradisi emas sembah terkait masalah keperawanan istri, merupakan hal yang sensitif karena menyangkut masalah aib.<sup>59</sup> Dalam pemahaman masyarakat awam di Desa Tengah Padang, karakteristik keperawanan dibuktikan dengan keluar atau tidak keluarnya darah saat melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya dengan si suami. Sehingga ketika mendapati kondisi istri yang tidak mengeluarkan darah saat melakukan hubungan badan yang pertama kali, timbullah pemikiran atau prasangka

---

<sup>58</sup> FS, Suami, *Wawancara*, 13 Desember 2022.

<sup>59</sup> FH, Istri, *Wawancara*, 22 Desember 2022.

bahwa istri telah melakukan hubungan badan dengan pria lain sebelum suaminya.

Hal ini mengakibatkan kecurigaan terhadap suami atas istri yang baru dinikahinya. Atas dasar tersebut terkadang suatu hubungan keluarga hancur disebabkan karena sebuah selaput yang pada dasarnya tidak memiliki fungsi secara biologis namun sangat penting bagi seorang perempuan.

Terkadang ada seorang suami yang masih bisa atau mampu menahan amarahnya untuk mendengarkan penjelasan istrinya, ada pula yang bisa menahan amarahnya namun tetap harus melihat bukti autentik bahwa sang istri betul-betul masih dalam keadaan perawan pada saat pertama kali bersama dimalam pertama. Ada juga yang tidak mau mendengarkan penjelasan sama sekali dari istri yang dinikahinya karena ia menganggap dirinya gagal dalam memilih pasangan hidup sehingga tanpa mengetahui penjelasan istri yang sebenarnya ia memutuskan untuk menceraikan istri yang baru dinikahinya.<sup>60</sup>

Bukan hanya suami yang merasa curiga, tetapi juga orang lain. Ketika tidak dipenuhinya tradisi ini, maka si istri dipandang rendah oleh orang lain dan dianggap telah berbohong kepada keluarganya, sehingga mengakibatkan mental istri menjadi terganggu.

Persyaratan tentang kriteria keperawanan istri ini sangatlah tidak masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan dalam pelaksanaan tradisi emas sembah, jika hanya diukur dari tidak keluarnya darah saat malam pertama dengan suami. Jika dipelajari lebih lanjut, terdapat beberapa faktor penyebab tidak keluarnya darah saat

---

<sup>60</sup> Laila Wahdah, *“Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan ketidakgadisian (Analisis Putusan Nomor: 019/Pdt.G/2007/PA.Bks)*, h. 1-3.

melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya, beberapa faktor tersebut diantaranya:

a. Kondisi selaput dara

Ada perempuan yang memiliki selaput dara yang tipis, ada yang memiliki selaput dara yang tebal hingga ada beberapa kasus dimana perempuan tidak memiliki selaput dara dari saat ia dilahirkan. Keadaan inilah yang membuat tidak semua perempuan akan mengeluarkan darah saat malam pertamanya.

b. Selaput dara pun bisa sobek karena kecelakaan yang mengenai area vagina seorang wanita, kegiatan berolahraga seperti berkuda dan bersepeda serta kegiatan split pada olahraga balet atau meregangkan dua kaki ke arah kiri dan kanan sehingga vagina dipaksa meregang dan selaput dara di dalamnya bisa sobek.

c. Pemeriksaan medis dan penggunaan tampon

Bila ada pemeriksaan medis pada organ kewanitaan seorang wanita, maka tidak dapat dihindarkan bila alat alat medis bisa saja dimasukkan ke dalam vagina seseorang dan tanpa sengaja merobek selaput daranya sehingga selaput dara yang sudah sobek akibat pemeriksaan medis ini tentunya tak akan sobek lagi ketika malam pertama berlangsung. Begitupun dengan pemakaian tampon, pemakaian tampon yang tidak hati-hati juga dapat menyobek selaput dara seorang wanita tanpa disadari karena fungsi tampon seperti pembalut bagi wanita mens.

Kemudian dalam pelaksanaan tradisi ini sendiri tidak terdapat alat bukti khusus untuk membuktikan masalah keperawanan si istri. Masalah ini hanya didasari oleh perkataan si suami, jika suami berkata masih perawan maka tradisi ini dilaksanakan, sebaliknya jika ia berkata

tidak perawan lagi maka ia tidak memenuhi tradisi ini. Kondisi seperti ini rentan untuk dimanipulasi kebenarannya, sehingga bisa merugikan pihak istri.

## **B. Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**

Dilihat dari segi objeknya 'Urf dibagi menjadi dua yaitu 'Urf *lafaziquli* dan 'Urf *amalifi'li*. 'Urf *lafaziquli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu. Sedangkan 'Urf *amalifi'li* merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan.<sup>61</sup> Jika dilihat dari segi objeknya menurut peneliti tradisi emas sembah yang berkembang di Desa Tengah Padang termasuk ke dalam 'Urf *amalifi'li* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya 'Urf terbagi menjadi 2 macam yaitu 'Urf *al-am* dan 'Urf *al-khas*. 'Urf *al-am* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di hampir seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. 'Urf *al-khas* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di daerah tertentu. Jika peneliti lihat dari segi kecakupannya menurut peneliti tradisi emas sembah yang berkembang di Desa Tengah Padang di kategorikan 'Urf *khas* karena hanya berlaku di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat tidak di daerah lain.

Dilihat dari segi baik dan buruk, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan di terima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist, berlaku secara umum, dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Sedangkan 'Urf *fasid* (tidak benar) kebiasaan yang berlaku namun bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist, Undang-Undang negara, dan sopan santun, dan tidak berlaku secara umum.

---

<sup>61</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*,..., h. 104.

'Urf dapat dijadikan sandaran hukum namun perlu di ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqiyah tentang adat:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”<sup>62</sup>

Berikut tinjauan 'urf atau adat terhadap pelaksanaan tradisi emas sembah yang berlaku di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah:

#### 1. Kondisi Perkawinan Yang Menyebabkan Berlakunya Tradisi Emas Sembah

Dalam pelaksanaan tradisi ini adanya keharusan kondisi perkawinan yang mana pihak perempuan (istri) merupakan masyarakat Desa Tengah Padang sedangkan pihak laki-laki (suami) dari desa yang sama atau dari desa-desa lainnya. Serta adanya persyaratan bahwa pihak perempuan (istri) harus dalam kondisi perawan saat melakukan hubungan badan pertama kalinya dengan suami.

Masalah keperawanan ini sensitif termasuk kedalam sebuah aib. Dalam pemahaman masyarakat awam di Desa Tengah Padang, kriteria keperawanan istri dibuktikan dengan keluar/tidak keluarnya darah saat melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya dengan si suami.

Sehingga ketika mendapati istri yang tidak perawan lagi karena tidak memenuhi kriteria diatas, maka suami tidak berkewajiban melaksanakan tradisi ini, tetapi hal ini

---

<sup>62</sup> Toha Andiko, *Quaid Fiqiyah; Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h.137.

berdampak kepada istri yang akan dikucilkan dan direndahkan oleh orang lain. Jika orang lain mengetahui tentang ini berarti secara tidak langsung suami menyebarkan aib istrinya. Dalam islam saat berumah tangga, terdapat aturan yang melarang suami maupun istri untuk menceritakan aib pasangannya.

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ...

“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pasangan adalah pakaian yang dimana mereka sudah sepatutnya untuk saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri. Suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi.

Dalam menanggapi masalah ini peneliti memakai kaidah fiqh yang berbunyi: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”<sup>63</sup>

Pada kaidah diatas dijelaskan bahwa menolak kerusakan lebih baik dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut apabila dihubungkan dengan syarat pelaksanaan tradisi emas sembah yaitu dari pada mengutamakan kemaslahatan bersama antara kedua belah

---

<sup>63</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), h. 290.

pihak keluarga lebih baik mengambil kerusakan dari tradisi tersebut, maksudnya tradisi tersebut jika tetap dijalankan akan dikhawatirkan terjadi dampak negatif, seperti: terjadinya pemahaman kriteria keperawanan yang keliru, terbukanya aib istri, prasangka yang tidak benar tentang istri, dan ketidakharomisan keluarga akibat prasangka ketidakperawanan istri.

Dapat disimpulkan, bahwa masalah keperawanan istri tentunya tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menyatakan bahwa istri telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum suaminya, ketika suami mendapati istri yang tidak perawan lagi yang merupakan sebuah aib, dan ia menyebarkan aib ini kepada orang lain maka hal ini tidak sejalan dengan ayat diatas, dan mengakibatkan tradisi emas sembah dengan persyaratan keperawanan istri ini masuk kedalam golongan '*Urf fasidh*.

## 2. Besaran dan Waktu Pelaksanaan Emas Sembah

Tradisi emas sembah ini berlaku bagi semua pasangan suami istri yang baru menikah dan telah melakukan hubungan badan pertama kalinya. Ketika suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya, dan mendapati istri yang masih perawan maka ia harus melakukan tradisi emas sembah ini dengan cara suami memasukkan cincin emas ke dalam lengguai yang sudah

disiapkan dikamar pengantin dan akan diberikan kepada Ibu mertuanya.

Untuk besaran emasnya sudah ditentukan yaitu tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram emas dan harus berbentuk cincin, sehingga membuat suami merasa keberatan dengan besaran emas sembah yang sudah ditentukan ini.

Tidak ada sanksi adat apabila suami tidak memenuhi tradisi ini. Hanya ada kepercayaan masyarakat, apabila suami tidak memenuhi tradisi ini, maka suami berhutang dunia dan akhirat kepada ibu mertuanya, dan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis bahkan bisa sampai menyebabkan perceraian, sehingga menyebabkan suami terpaksa melaksanakan tradisi ini hanya karena takut akan terjadinya kepercayaan yang sudah melekat pada masyarakat diatas. Kepercayaan masyarakat ini dapat merusak akidah apabila terus dilaksanakan.

Dalam hal ini peneliti menghubungkan dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

".....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....."(QS. Al-Baqarah: 185).

Idealnya dalam Islam tradisi emas sembah itu seharusnya tidak ditekankan akan besaran emas dan bentuk pemberiannya, apalagi jumlahnya yang lumayan besar

untuk pasangan yang baru menikah. Seharusnya yang terpenting dalam tradisi ini ialah besaran emasnya sesuai dengan kemampuan suami saja sehingga tidak memberatkan suami dalam memenuhi tradisi ini.

Dari penjelasan pelaksanaan tradisi emas sembah diatas maka disimpulkan bahwa tradisi emas sembah dalam pernikahan adat Lembak yang berlaku di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat tergolong dalam '*urf fasid* (tidak benar), atau disebut juga '*urf rusak*, tidak bernilai maslahat bagi umat Islam dan membawa kemadharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.

Pernyataan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan tradisi emas sembah terdapat keterpaksaan pihak suami untuk memenuhi jumlah emas yang tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram harus berbentuk cincin, tidak adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan emas sembah di tahap awal pernikahan yaitu tahap peminangan, adanya persyaratan keharusan keperawanan istri dengan kriteria pemahaman keperawanan yang keliru, dan ketidakjelasan kepercayaan masyarakat akan dampak jika suami tidak melaksanakan tradisi emas sembah ini, sehingga kepercayaan ini dapat merusak akidah orang yang melaksanakan tradisi ini.

Ditambah lagi dengan adanya dampak negatif berupa: terbukanya aib istri, prasangka yang tidak benar tentang istri, dan ketidakharomisan keluarga akibat prasangka ketidakperawanan istri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi emas sembah dalam pernikahan adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan setelah terjadinya hubungan badan pertama kali antar suami dan istri. Emas sembah merupakan emas yang diberikan oleh menantu laki-laki kepada Ibu mertuanya dengan besaran jumlahnya tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram emas dan berbentuk cincin emas. Terdapat syarat khusus terlaksananya tradisi emas sembah ini, ialah istri haruslah masih dalam keadaan perawan saat melakukan hubungan suami istri yang pertama kali dengan suaminya. Tidak ada sanksi adat jika suami tidak melaksanakan tradisi ini, hanya ada beberapa kepercayaan yang diyakini masyarakat Desa Tengah Padang apabila sang suami tidak memberikan emas sembah ini, maka sang suami dianggap memiliki hutang dunia akhirat kepada ibu mertuanya, dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis, bahkan sampai menyebabkan perceraian dalam keluarga tersebut. Penentuan emas sembah tidak dibahas dalam acara lamaran, sehingga tidak adanya kesepakatan di awal antara pihak suami dan istri.
2. Tinjauan '*Urf*' Terhadap Pelaksanaan Tradisi Pemberian Emas Sembah Dalam Pernikahan Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan kondisi perkawinan yang menyebabkan berlakunya emas sembah, dan waktu serta tatacara pelaksanaan tradisi emas sembah maka tradisi emas sembah ini tergolong dalam '*urf fasid*' (tidak benar), atau disebut juga '*urf* rusak, tidak bernilai maslahat bagi

umat Islam dan membawa kemadharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Pernyataan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan tradisi emas sembah terdapat keterpaksaan pihak suami untuk memenuhi jumlah emas yang tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram harus berbentuk cincin, tidak adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan emas sembah di tahap awal pernikahan yaitu tahap peminangan, adanya persyaratan keharusan keperawanan istri dengan kriteria pemahaman keperawanan yang keliru, dan ketidakjelasan kepercayaan masyarakat akan dampak jika suami tidak melaksanakan tradisi emas sembah ini, sehingga kepercayaan ini dapat merusak akidah orang yang melaksanakan tradisi ini. Ditambah lagi dengan adanya dampak negatif berupa: terbukanya aib istri, prasangka yang tidak benar tentang istri, dan ketidakharomisan keluarga akibat prasangka ketidakperawanan istri.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti dengan segenap kerendahan hati memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tradisi emas sembah dalam pernikahan harus ditinggalkan, sebab terdapat unsur yang memberatkan menantu laki-laki karena jumlah dan kadarnya yang tidak boleh kurang dari 2 (dua) gram dan berbentuk cincin emas. Sanksi yang berupa hutang dunia akhirat apabila tidak memenuhi tradisi emas sembah tentunya sangat berat bagi menantu laki-laki, serta persyaratan istri harus perawan juga sangat memberatkan

pihak istri, sehingga membuat tradisi emas sembah ini tergolong *'urf fasidh*.

2. Bagi akademisi, dikarenakan hasil penelitian ini masih sangat terbatas dan penuh kekurangan. Sebab dilatarbelakangi dari kurangnya ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh peneliti demi kesempurnaan penelitian yang telah dilakukan.
3. Bagi lembaga adat Desa Tengah Padang, sebaiknya memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tentang hakikat pemberian emas sembah dalam pernikahan. Agar kedepannya tidak ada rasa keberatan dari pihak suami maupun istri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, M. Amin. *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2000.
- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang Press. 2005.
- Andiko, Toha. *Quaid Fiqiyyah; Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Depok Leman Yogyakarta: Teras. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah. 2008.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Halim, Ibnu. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satu Delapan. 2021.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar alFiqr. 1993.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pt Penerbit IPB Press. 2014. Jilid 1.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1981.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus. 1976
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT Gramedia. 1983.
- Setiadi, M Elly. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. 1993.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana. 2009.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group). 1996.

Shihab, M Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

S., W. J.. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1985.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1993.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Utomo, St. Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan*. Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. 2002.

#### **Jurnal/Skripsi:**

Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam". *Jurnal Inspirasi*. Semarang: UN DARIS. 2017.

Harahap, Nasri. "Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak". *Skripsi*. Sumatera Utara: IAIN Padangsidimpuan. 2016.

Inarti, Sasmita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Emas Sembeak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)". *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2018.

Maghfiroh, Khoirotul. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2020.

Ramli, Mohd Anuar. "Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*. Jilid 17. 2006.

Rosyadi, Imron. "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf*. Vol. XVII. No. 01. 2005.

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Samara*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. Vol. 2. No. 1. 2018.

Zionis, Rijal Mumazziq. "Posisi al-'urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*. Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS). Vol. 2 No. 2. 2011.

**Website:**

UNJA, TIM FH. "Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia". <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>. (diakses pada 8 Agustus 2022, pukul 09.25). 2022.



L

A

M


P

I

R

A

N



**Wawancara Tokoh Adat Desa Tengah Padang**



**Wawancara Kepala Desa Tengah Padang**



**Wawancara Tokoh Agama Desa Tengah Padang**



**Wawancara Suami Istri Pelaksana Tradisi Emas Sembah**





**Wawancara Ibu Mertua Penerima Emas Sembah**






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 26 September 2022  
Nama : Reni Anggraini  
NIM : 1811110014  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam/HKI 9

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
TRADISI EMAS SEMBAH DALAM PERNIKAHAN ADAT LEMBAK PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DESA TENGAH PADANG KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH)	 RENI ANGGRAINI NIM. 1811110014	1. Dr. SUPARDI, M.Ag NIP : 1965041019933031007	 1. ....
		2. BADRUN TAMAN, M.S.I NIP : 198612092019031002	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reni Anggraini  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam/ HKI 9

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Sub In'zar, keterp. pahlawan Tajwid	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  - Dpt. ditelusuri - - pahami alur proses.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Dr.  M. A.  
NIP. 1965041019933031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reni Anggraini  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam/ HKI 9

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  - tingkatan fesy. - (shqomal, wengaji)	Lulus/ Tidak Lulus*  Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  libel & proposal catatan Hg. 1. latar belakang 2. tujuan 3. kajian terdahulu 4. metode penelitian 5. sistematika penulisan 6. Footnote.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 28-9-2022  
Penyeminar, I, II

  
BAQIRUN TAMAM, M.S.:1  
NIP. 198612092019131002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Supardi, M.Ag.  
NIP. : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Reni Angraini  
NIM/Prodi : 1811110014/HKI  
Judul Skripsi : Tradisi Emas Sembah dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 24 November 2022

An. Dekan  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**KECAMATAN TALANG EMPAT**  
**DESA TENGAH PADANG**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 472.1/422/2006/XII/2022**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A R S A N D I  
Jabatan : Kepala Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat  
Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan ini menerangkan :

Nama : Reni Anggraini  
NIK : 1709025606000002  
NIM : 1811110014  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Tradisi Emas Sembah Dalam Pernikahan Perspektif "Urf  
(Studi Adat Lembak Desa Tengah Padang  
Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)".

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dari Tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tengah Padang, 15 Desember 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Reni Anggraini  
NIM : 1811110014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : HKI

Pembimbing I : Dr. Supardi, M.Ag  
Judul Skripsi : Tradisi Emas Sembah dalam  
Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Adat Lembak di  
Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat  
Kabupaten Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	4 / 23 1	BAB I	- Perbaiki Lembar cover - Daftar isi - Arab diperbaiki - Perbaiki Lator Belokang - Perbaiki penelitian Terdahulu - Perbaiki penulisan Kutipan	
2.	5 / 23 1	BAB II	- Perbaiki penulisan footnote	
3.	9 / 23 1	BAB III	- Perbaiki bagian Sejarah desa. - Tambahkan materi tradisi Emas Sembah	
4.	12 / 23 1	BAB IV	- Perbaiki isi BAB IV bagian A	
5.	16 / 23 1	BAB IV	- Perbaiki isi BAB IV bagian B	
6.	18 / 23 1	BAB V	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran - Perbaiki penulisan daftar pustaka	

Bengkulu, 19 Januari 2023 M

..... 1444 H  
Pembimbing I

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI

(Badrul Tamam, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

(Dr. Supardi, M.Ag.)

NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reni Anggraini  
NIM : 1811110014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : HKI

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I  
Judul Skripsi : Tradisi Emas Sembah dalam  
Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Adat Lembak di  
Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat  
Kabupaten Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	1/12/22	BAB I BAB II	- Skripsi 2 spasi - Arab → Traditional Arabic - Transkripsi Arab ditulis miring - Kata "Aranya" diterjemahkan dihilangkan	
2	8/12/22	BAB III	Tambahkan data penelitian hasil wawancara dan observasi	
3	10/1/23	Bab IV - V	Perbaiki. Tesis - Tambahkan kemampuan negotias & Coping analisis Corp. Family	
4	12/1/23	Bab IV - V	Ace ke pembimbing I	

Bengkulu, 12. Januari. 2023 M

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

.....1999 H  
Pembimbing II

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Reni Anggraini

Nim : 1811110014

Prodi : Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : Tradisi Emas Sembah dalam Pernikahan Perspektif "Urf (Studi Adat Lembak di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi *26,90*.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Reni Anggraini  
NIM: 1811110014